



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jln. Dua Jalur Komplek Perkantoran Kecamatan Pelabai Kab. Lebong*

*Email : [parporakalebong@gmail.com](mailto:parporakalebong@gmail.com)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR 07 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;

- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :

Pada Tanggal :



**FRANS L JULAI SIMANJUNTAK, SE**

Nip.19640730 199503 1002

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**  
**BIDANG PARIWISATA TA. 2019**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan	
								Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan	
								2019	
								Target	Rp
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Menata zona pemanfaatan Pendakian Gunung Sebelat, Air Terjun Ketenong dan Air Terjun Paliak Uram Jaya dalam rangka pengembangan pariwisata	penguatan fungsi dan tata kelola kawasan serta konservasi keanekaragaman hayati melalui pengembangan pariwisata alam pada zona pemanfaatan	terlaksananya tata kawasan serta terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui pengembangan pariwisata.		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	Meningkatnya pengembangan pariwisata alam gunung sebelat, air terjun ketenong dan air terjun paliak			

	ta Alam di Kabupaten Lebong,	TNKS di kabupaten lebong.							
					kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan				
					pembuatan gapura/pintu masuk objek wisata gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	1 gapura/pintuair terjun ketenong		650.000.0

						pembuatan jalur(jalan) hiking untuk wisata alam gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	1 jalan air terjun ketenong	1.200.000.0
						penataan jalan menuju objek wisata alalm gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak		1 jalan air terjun ketenong	400.000.0
						penataan jalan dalam kawasan objek wisata alalm gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	1 jalan air terjun ketenong	750.000.0
						pembuatan sarana pengawasan aktifitas pengunjung gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	1 menara pengawasan air terjun ketenong	500.000.0

						pembuatan sarana parkir gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	1 tempat parkir air terjun ketenong	300.000.0
						pembuatan sarana mandi cuci kakus (MCK) gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	2 MCK air terjun ketenong	200.000.0
						pemasangan papan informasi dan papan peringatan/larangan gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	10 papan peringatan/larangan air terjun ketenong	50.000.0
						pembuatan bangunan balai seni budaya,ruang usaha/kios cindramata gunung sebelat,air terjun	0	1 balai seni air terjun ketenong	650.000.0

						ketenong dan air terjun paliak			
						pembuatan ruang usaha/kios cendramata gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	1 kios air terjun ketenong	450.000.0
						promosi kawasan wisata alam gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak(leaflet,brosur,booklet,banner,media cetak dan elektronik)	0	leaflet 10 buah, brosur 200 buah, booklet 150 buah, banner 10 buah, media cetak 1x/bulan, media elektro	500.000.0



							nik tv lokal 6 x tayang, tv nasional 3 x tayang	
					rehabilitasi zona pemanfaatan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong,dan air terjun paliak berupa perlindungan dan pengamanan kawasan serta pembinaan habitat.	0	I dokumen air terjun ketenong	400.000.0
					penyuluhan konsevasi kemasyarajat tentang pemanfaatan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	100 orang	150.000.0

					pendidikan konsevasi ke generasi muda tentang pemanfaatan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	100 orang	150.000.0
					Pembentukan Pokdarwis di objek wisata pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	1 pokdar wis	50.000.0
					pelatihan pemandu,porter dan pengusaha homestay di kawasan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	2 orang	100.000.0

					pelatihan pengrajin souvenir dan pengusaha kuliner di kawasan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	2 orang		100.000.0
					pembangunan pagar pembatas di kawasan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	1 pagar pembatas air terjun ketenong		700.000.0
					pembangunan pengelola di kawasan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	5 buah pengelola air terjun ketenong	250.000.000	

					pembangunan gazebo di kawasan pendakian gunung seblat, air terjun ketenong dan air terjun paliak	0	5 buah gazebo air terjun ketenong	225.000.000
--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------------	-------------

yang membuat  
**KABID PARIWISATA**  
  
**MAHRUL RASYIDI**  
 NIP. 19650525 198703 1 007

KEPALA,  
  
**DINAS PARIWISATA**  
**FRANS LJULAI SIMANJUNTAK, SE**  
 NIP. 19640730 199503 1 002





Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong ini.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :

Pada Tanggal :



**KEPALA,**

**FRANS L JULAI SIMANJUNTAK, SE**

Nip.19640730 199503 1002